



P U T U S A N
Nomor : 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NURAINI Binti TOYEB, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Lintas Riau-Sumut (Pematang Padang), Gang Kelapa, RT.003 RW. 002 Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

MUHAMMAD AZAN Bin HAMDAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Jalan Permai, RT.001 RW. 007, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 18 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 PUTUSAN No. 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Nomor: 48/48/II/2012;., yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;., tertanggal 20 Januari 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda yang mempunyai satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Penggugat yang didapat dari pernikahan sebelumnya, di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama SAKEL ALGA FARI Bin MUHAMMAD AZAN, lahir pada tanggl 18 Januari 2013;
Anak tersebut saat ini di asuh oleh bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013; antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja sebagai Penjual Kue;
 - b. Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan dan sering meninggalkan rumah hingga sampai 2 bulan baru pulang lagi kerumah bersama, jika Penggugat tanya Tergugat marah;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - d. Apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dengan sebutan anjing, babi dan mengucapkan kata-kata kotor;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2015, saat itu Tergugat baru pulang kerumah bersama di mana sebelumnya Tergugat meninggalkan rumah 1

Hal. 2 dari 5 PUTUSAN No. 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan lebih lamanya, karena itu Pengugat marah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah bertengkar tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sedinginan, sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai sughra Tergugat (MUHAMMAD AZAN Bin HAMDAN) terhadap Penggugat (NURAINI Binti TOYEB);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Helsn Dwi Utama S.Ag, MH;

Hal. 3 dari 5 PUTUSAN No. 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya Penggugat dan Tergugat bersedia mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj. ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Dra. Mulyamah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulhery Artha,

Hal. 4 dari 5 PUTUSAN No. 0480/Pdt.G/2015/PA.Utj.



S.Ag.,MH dan Binar Ritonga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag.,MH

Dra. Mulyamah, MH

Hakim Anggota II,

Binar Ritonga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 1150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Jumlah	:	Rp	241.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 PUTUSAN No. 0480/Pdt.G/2015/PA.Utg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)